


RINGKASAN
RENCANA PENGELOLAAN
PERIODE TAHUN 2022 - 2031



PT. UTAMA DAMAI INDAH TIMBER

Keputusan PBPH Dalam Hutan Alam:

Nomor : SK.774/MenLHK/Setjen/HPL.0/2021
Tanggal : 16 September 2021
Luas : ±49.250 Ha
Jangka Izin : 23 Februari 2005 s/d 22 Februari 2054

KABUPATEN BERAU
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

PT. Utama Damai Indah Timber mendapat kepercayaan untuk melaksanakan perusahaan hutan alam berdasarkan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam dengan SK. Menteri Kehutanan No.052/Menhut-II/2005, tanggal 23 Februari 2005. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021, mengalami penyesuaian menjadi Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Alam dengan nomor SK.774/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2021 pada areal seluas 49.250 ha.

Dalam rangka memberikan gambaran secara ringkas rencana pengelolaan selama 10 (sepuluh) tahun kedepan,) yang disajikan secara sederhana dalam dokumen ini. Dokumen ini berisi aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, kelestarian lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat. Selain itu juga disajikan Rencana Pengelolaan dan Monitoring HCVF.

Revisi rencana pengelolaan (manajemen plan) dilakukan minimal 5 tahun sekali atau menyesuaikan dengan kebutuhan. Adanya masukan dari bebrbagi pihak termasuk hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, sehingga memerlukan perubahan rencana kerja. Revisi juga tidak dibisa dihindari dengan adanya kebijakan pemerintah pusat atau daerah, termasuk penetapan alih fungsi kawasan menjadi APL.

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang ini merupakan bagian dari dokumen RKUPHHK-HA yang disusun dari hasil survei sediaan tegakan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang dilaksanakan oleh PT. Utama Damai Indah Timber dari tahun 2019 dan Hasil identifikasi HCVF yang dilakukan oleh Mitra PT. Utama Damai Indah Timber (pihak ketiga)

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan didalam penyusunan Ringkasan Dokumen RKUPH ini, kami berharap dokumen ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan kegiatan perusahaan hutan lestari.

Samarinda, Februari 2025

PT. UTAMA DAMAI INDAH TIMBER

Ir. Hasanudin

Direktur Utama

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pasal 156 huruf a) setiap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Hutan Produksi, wajib menyusun dokumen rencana kerja usaha pemanfaatan hutan untuk 10 (sepuluh) tahun.

RKUPHHK-HA PT. Utama Damai Indah Timber berpedoman pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 tahun 2021, Lampiran VII Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH)

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Rencana Pengelolaan ini adalah sebagai landasan dan acuan dalam pelaksanaan pengelolaan hutan lestari dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun kedepan. Dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pelaksana dan penanggungjawab kegiatan dan menjadi bahan untuk monitoring dan evaluasi manajemen.

1.2 Tujuan Pengelolaan Hutan

Tujuan Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (10 tahun) PT. UDIT yaitu :

1. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi, perlindungan hutan dan kelola sosial dan lingkungan
2. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di dalam areal kerja mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian.
3. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya

1.3 Visi dan Misi

a. Visi :

“ Melaksanakan pemanfaatan hutan yang menjamin keberlangsungan fungsi dan manfaat hutan dari aspek produksi, lingkungan dan sosial untuk mewujudkan hutan Indonesia yang sehat dan lestari “

b. Misi :

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan menuju profesionalisme yang tinggi dan sehat dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten.
- 2) Mengelola hutan dengan prinsip kehati-hatian dan ramah lingkungan dengan melaksanakan pengaturan hasil hutan yang didasarkan pada kemampuan sumberdaya hutan yang dikelola.
- 3) Melaksanakan tanggung jawab lingkungan dan sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pemanfaatan hutan secara lestari baik berdasarkan skema Kementrian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia maupun skema Forest Stewardship Council (FSC).

1.4 Sasaran dan Target

Tabel 1.1. Sasaran dan Target Pengelolaan Hutan Jangka Panjang 10 tahun (2022 – 20310)

No	Kegiatan	Satuan	Sasaran dan Target	Keterangan
A.	Penataan Batas Areal Kerja	Km	Terlaksananya kegiatan penataan batas areal kerja dan pemetaan dengan volume pekerjaan sbb. : - Total panjang batas : 204,04 Km. - Realisasi tata batas : 149,81 Km. - SisaTata Batas : ±54,23 Km. - Pengukuhan areal : ± 49.250 Ha -	- Penentuan trayek batas berdasarkan Peta Areal Kerja (Lamp. Kep. Menhut No. SK.52/ Menhut-II/2005); - Pelaksanaan rekonstruksi tata batas melalui konsultasi & koordinasi dgn Pihak terkait dan masyarakat setempat
B.	Pelaksanaan IHMB	Ha	Terlaksananya IHMB ke-3 Tahun 2030 guna mengetahui perkembangan sediaan tegakan secara periodik sebagai dasar penyusunan RKUPHHK periode berikutnya (Berpedoman pada PermenLHK no.8 tahun 2021)	- Pelaksanaan IHMB berikutnya (2030) utk penyusunan RKUPH ke-3 (2032 – 2041)
C.	Sistem Silvikultur	Ha	Terlaksananya sistem silvikultur TPTI pada seluruh areal efektif untuk produksi dan terlaksananya penanaman rehabilitasi pada areal non hutan untuk meningkatkan produktifitas lahan dan kesejahteraan masyarakat.	Berpedoman pada : - PermenLHK no. 8 tahun 2021, lampiran IV tentang Pedoman Silvikultur - Mengikuti perkembangan peraturan yg berlaku
	1. <i>Penataan Areal Kerja</i>	Ha	Terlaksananya penataan areal kerja sesuai rencana PAK 2022 - 2031: 14.568 Ha	- Pembagian areal efektif Blok RKT dan petak-petak tebangan;
	2. <i>Inventarisasi Tegakan Sebelum penebangan</i>	Ha	Terlaksananya kegiatan ITSP Tahun 2022 – 2031 : 14.568 Ha.	- ITSP dilakukan dengan IS 100 %.
	3. <i>Pembukaan Wilayah Hutan</i>	Km	Terlaksananya kegiatan penyediaan sarana dan prasarana jalan dengan total panjang: 236,04 km -Jalan utama : 84,22 km -Jalan cabang : 170,99 km Total : 255,21 km Terpeliharanya koridor sepanjang ± 72 Km	- Jalan utama lebar 10 m dan jalan cabang 8 m.

No	Kegiatan	Satuan	Sasaran dan Target	Keterangan
	4. <i>Penebangan</i>	Ha & m ³	<p>Terlaksananya kegiatan penebangan Tahun 2022 – 2031 :</p> <p>-Luas : 11.823 ha -Volume : 462.706 m³</p> <p>Rata-rata per tahun</p> <p>-Luas : 1.182 ha -Volume : 46.271 m³</p>	- Penebangan, penyiapan & pengangkutan dilakukan secara mekanis menggunakan alat berat dengan menerapkan metode pembalakan ramah lingkungan (RIL)
	5. <i>Pembinaan hutan</i>	Ha	<p>Terlaksananya kegiatan pembinaan hutan Tahun 2022 – 2031 sbb. :</p> <p>- Pengadaan Bibit : 661.730 bt - Pengayaan./Rehab. : 552 ha - Penanaman ANP : - ha - Penanaman KKJ : 400 ha - Pemeliharaan ke-1 : 866 ha - Pemeliharaan ke- 2 : 920 ha - Pemeliharaan ke- 3 : 908 ha - Pembebasan PB I : 3.676 ha - Pembebasan PB II : 3.465 ha - Pembebasan PB III : 3.464 ha</p>	<p>- Kegiatan pembinaan hutan dilakukan secara manual.</p> <p>- Penanaman pengayaan didasarkan pd hasil identifikasi paska penebangan dgn teknik SILIN</p> <p>- Bibit dibuat sendiri di Persemaian</p> <p>- Jenis bibit untuk pengayaan dari jenis komersial unggul;</p>
D.	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Ha	Pengamanan dan perlindungan hutan dari gangguan pencurian kayu, perambahan hutan, kebakaran hutan, dan perburuan satwa dilindungi pada seluruh areal IUPHHK seluas ± 49.250 Ha.	<p>- Dibentuk organisasi pengamanan dan perlindungan hutan;</p> <p>- Bekerjasama dengan masyarakat dan pihak terkait (KPHP Berau, aparat keamanan) dalam menangani gangguan hutan.</p>
E.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	m ³	<p>Penjualan semua kayu bulat hasil produksi sebesar 508.666 M³ dgn rencana penggunaan sbb. :</p> <p>- Industri : 444.914 m³ - Pasokan Lokal : 23.417 m³ + Jumlah : 468.331 m³</p>	- Pemasaran hasil hutan kayu ke industri pengolahan kayu hulu di dalam negeri dan pemenuhan kebutuhan pasokan kayu lokal.
F.	Pengorganisa-sian dan Kete-naga kerjaan	Orang	<p>- Mendayagunakan tenaga kerja yang ada (172 orang) seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan;</p> <p>- Menambah tenaga kerja yang masih kurang (4 orang).</p> <p>- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja.</p>	<p>- Menyusun struktur organisasi dan uraian tugas setiap jabatan yang efektif dan efisien;</p> <p>- Memfungsikan struktur organisasi serta mengontrolnya terus-menerus dan mengevaluasinya secara periodik;</p>

No	Kegiatan	Satuan	Sasaran dan Target	Keterangan
G.	Kelola Sosial	Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi : Desa di dalam dan sekitar areal IUPHHK - Prioritas kegiatan : penataan batas zona pemanfaatan masyarakat, pengembangan kesepakatan, penerimaan tenaga kerja lokal, dan pengembangan perhutanan sosial dgn pola kemitraan kehutanan dengan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengacu pada hasil penilaian dampak sosial (SIA) - Skala prioritas tingkat kepentingan - Dilakukan melalui proses partisipatif.
H.	Penelitian dan Pengembangan	Paket	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian Riap PUP - Penelitian silviculture intensif - Penelitian dan pengembangan kemitraan dengan masyarakat. - Penelitian faktor eksploitasi. - Eksplorasi jenis kayu yang saat ini belum termasuk jenis niagawi; - Dan sebagainya sesuai kebutuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Litbang diprioritaskan pada kepentingan aplikatif bagi pengembangan hutan alam produksi lestari, baik dari aspek produksi, ekologi, maupun sosial. Dapat bekerja sama dengan lembaga yang kompeten.
I.	Pendidikan dan Pelatihan	Paket	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kemampuan tenaga teknis Ganis PHPL, CoC, <i>Reduced Impact Logging</i>, pemetaan partisipatif, pemberdayaan masyarakat (<i>community development</i>), pengelolaan dan pemantauan lingkungan; - Meningkatkan kemampuan tenaga administrasi (umum dan Keuangan) - Meningkatkan kemampuan manajerial level supervisor di lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengirimkan SDM ke pelatihan yang diselenggarakan instansi yang terkait. - Melakukan <i>In House Training</i>.
J.	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Paket	Pemeliharaan Base Camp, camp kerja, perumahan karyawan, sarana pendidikan, tempat ibadah, klinik kesehatan, sarana-prasarana angkutan, dsb.	Perawatan & pemeliharaan sarana & prasarana. Pengadaan sarana baru utk mengganti yang rusak.
K.	Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Paket	<ul style="list-style-type: none"> - Konservasi tanah dan air - Konservasi flora dan fauna - Kelola kawasan lindung - Pembinaan tanaman unggulan setempat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan & pemantauan lingkungan berdasarkan RKL-RPL; - Pelaporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan
L.	Rencana Investasi (Permodalan)	Rp.	Rencana Investasi (2022 – 2031) : <ul style="list-style-type: none"> - Peralatan : Rp. 65.587.400.000,- - Perencanaan : Rp. 1.964.924.000,- - Bangunan : Rp. 4.711.900.000,- - Penanaman : Rp. 5.769.324.000,- 	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi dan biaya operasional

No	Kegiatan	Satuan	Sasaran dan Target	Keterangan
M.	Sertifikasi PHPL	Paket	<ul style="list-style-type: none">- Mempertahankan sertifikat PHPL yang telah diperoleh dengan peringkat kinerja "Baik".- Mempertahankan sertifikat FSC yang telah diperoleh	<ul style="list-style-type: none">- Pencapaian sertifikasi PHPL dilaksanakan dengan memenuhi kriteria dan indikator PHPL skema mandatory dan Voluntary FSC
N.	Multiusaha Kehutanan	paket	<ul style="list-style-type: none">- Tersusunnya dan terlaksananya rencana Multiusaha Kehutanan- pemanfaatan hasil hutan : 36.382 ha- pemanfaatan kawasan (HHBK) : 223 ha (Tanaman Kopi, Coklat, Durian, Aren)- jasa lingkungan : 100 ha (air terjun, camping ground, hutan pendidikan, taman buah)- Usaha jasa karbon	<ul style="list-style-type: none">- Tahun 2025 penyusunan rencana kerja

BAB II PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Data Umum

1.	Nama Pemegang PBPH	:	PT UTAMA DAMAI INDAH TIMBER
	- Keputusan PBPH -HA Nomor	:	SK.774/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2021
	- Tanggal	:	16 September 2021
	- Luas	:	± 49.250 Ha
	- Letak	:	Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
	- Etat luas	:	883 Hektar/Tahun
	- Jatah Produksi Tahunan (JPT)	:	40.650 m ³ /Tahun
	- Jangka Izin	:	23 Februari 2005 s/d 22 Februari 2050
2.	Jenis Kegiatan	:	Usaha Pemanfaatan Hutan
3.	Alamat	:	
	- Kantor Pusat	:	Jl. Kartini No. 26 Samarinda 75117 Telp. (0541) 742756, 748460 Fax. (0541) 205322, 739088
	- Kantor Cabang	:	Jl. Dr. Sahardjo No. 181 A/B Tebet, Jakarta 12860 Telp. (021) 8307679, 8308331 Fax. (021) 8311558
	- email	:	ptudit@yahoo.com
4.	Lokasi	:	
	- Wilayah Kerja KPH	:	Berau Barat – Berau Tengah
	- Kabupaten	:	Berau
	- Provinsi	:	Kalimantan Timur
5.	SK Penetapan Areal Kerja	:	-
6.	Susunan Komisaris/Direksi	:	
	- Komisaris Utama	:	I Nyoman Suparta, SH, MH
	- Komisaris	:	Edy Soetioso
	- Direktur Utama	:	Ir. H. Hasanudin
	- Direktur Produksi	:	Kaharuddin, S.Hut.
	- Direktur Keuangan	:	Rusdi Soetioso, B.Sc.
		:	
7.	Kepemilikan Saham	:	
	- Akte Notaris	:	Rini Fitriani, SH, M.Kn.
	- Nomor	:	03
	- Tanggal	:	20 Januari 2025
8.	Kompisisi Saham	:	
	- PT Sinergy Indo Prima	:	80 %
	- Rusdi Soetioso	:	20 %
	Jumlah	:	100 %

BAB III

RENCANA KEGIATAN

3.1. Kegiatan Perencanaan Hutan

3.1.1. Tata Batas Areal Kerja

Areal PT. UDIT seluas ± 49.250 Hektar mempunyai batas areal kerja keseluruhan sepanjang 186,76 Km, dengan realisasi dan rencana penyelesaian tata batas sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Rencana dan Realisasi Penataan Batas Areal PBPH PT. UDIT

No	Uraian	Panjang	Realisasi		Rencana	%	Keterangan
		(km)	(km)	(%)	(km)		
1	Batas Sendiri :						
	a. Dengan APL	36,95	-	0	36,95	18,11	Pedoman 278/2012
	b. Dengan HL	86,10	86,10	46,10	-		TBT No. 485/1991
2	Batas Persekutuan						
	a. PT Mardhika Insan Mulia	1,40	1,40	0,75	-		TBT No. 242/1988
	b. Eks HPH PT GRUTI	9,71	9,71	5,20	-		TBT No. 160/1979
	c. PT Gunung Gajah Abadi	18,20	18,20	9,74	-		TBT No. 242/1988
	d. PT Belantara Pusaka	8,90	8,90	4,76	-		TBT No. 242/1988
	e. PT Inhutani I	21,90	21,90	11,73	-		Rekon 2023*)
	f. PT. Karya Lestari	3,60	3,60	1,93	-		Rekon 2023*)
	g. PT. Hutan Berau Lestari	17,28	-	-	17,28	8,47	Rencana tahun 2026
TOTAL		204,04	149,81	80,21	54,23	26,58	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total panjang batas seluruh areal PBPH PT. UDIT adalah 204,04 km, di antaranya telah dilakukan penataan batas di lapangan sepanjang 149,81 km, sehingga sisa yang belum ditata batas adalah sepanjang 54,23 km, yang direncanakan pelaksanaan tata batasnya dapat diselesaikan pada tahun 2026

3.1.2. Zonasi Areal

Luas setiap zona hutan atau bagian hutan hasil pembagian areal kerja PT. UDIT disajikan pada Tabel 3.2 berikut. Adapun peta zonasi hutan/pembagian hutan secara spasial dapat dilihat pada Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Periode Tahun 2022 – 2031 PT UDIT.

Tabel 3.2. Zonasi/Penataan Areal Hutan PBPH PT. UDIT

No.	Penataan Areal Kerja	Luas (Ha)	Persen (%)	Keterangan
1	Kawasan Lindung/Konservasi			
	a. Sempadan sungai	420	0,85	
	b. Buffer Zone	3.175	6,45	
	c. KPPN	300	0,61	
	d. KPPS	300	0,61	
	e. Karst	183	0,21	
	f. Lereng >40%	765	1,55	
	g. Mata Air	10	0,02	
	Jumlah Kawasan Lindung	5.153	10,46	
2	Areal Budidaya			
	a. Pemanfaatan HHK	36.382	73,87	
	b. Pemanfaatan HHBK	223	0,45	
	c. Pemanfaatan Jasa Lingkungan	100	0,02	
	d. Penyerapan/Penyimpanan karbon	0	0	
	e. Sapras (jalan, TPK, BC, dll)	158	0,32	
	f. PUP	400	0,81	
	g. Kebun Benih	152	0,31	
	h. APL (pemukiman masyarakat)	2.094	4,25	
	i. Ladang masyarakat/kebun sawit	1.837	3,73	
	j. Areal tumpang – tindih dgn PBPH lain	2.751	5,59	
	Jumlah Areal Budidaya	44.097	89,54	
	Jumlah	49.250	100,00	

Sumber : Hasil analisis Tim Revisi RKUPHHK PT. UDIT (2025), Peta Penafsiran Citra Landsat Liputan Maret 2024 path row 117-59 dan April 2024 path row 116-59, Hasil IHMB, Peta Kawasan Hutan dan RTRWP Kalimantan Timur SK.no,458/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, Lampiran X tentang Pedoman Sistem Silvikultur TPTI ditetapkan selama 30 tahun. Sesuai dengan ketentuan tersebut dan hasil zonasi areal sebagaimana telah diuraikan di atas maka besarnya etat luas tahunan pada areal PBPH PT. UDIT adalah sebagai berikut : 36.382 ha/30 tahun atau 12.127 ha/10 tahun

Etat Luas : Luas Areal Produksi : Daur
: 36.382 Ha : 30 Tahun
: **1.212 Ha/Tahun**

3.1.3. Penataan Areal Kerja (PAK)

Tujuan penataan areal kerja (PAK) adalah untuk mengatur kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan perusahaan pada areal hutan agar pelaksanaan perusahaan hutan dapat berjalan sesuai dengan azas kelestarian. Sedangkan maksud kegiatan penataan areal kerja adalah untuk memberi tanda batas yang nyata di lapangan pada blok kerja dan petak kerja tahunan, sehingga pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan dapat dilaksanakan dengan baik pada blok kerja dan petak kerja tahunan tersebut. Adapun rencana penataan Blok RKT pada areal kerja PT. UDIT periode 2022 – 2031 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 3. Rencana Penataan Areal Kerja PBPH PT. UDIT Tahun 2022– 2031

No	Tahun Kegiatan	Lokasi Kegiatan					Keterangan
		Blok		Luas (ha)			
		Tahun	Kode	HP	HPT	Jumlah	
1	2022	2022	XI	1.032	18	1.050	
		2023	XII	1.044	-	1.044	
2	2023	2024	XIII	940	94	1.034	
		2025	XIV	448	801	1.249	
3	2024	2026	XV	1	1362	1.363	
4	2025	2027	XVI		1.364	1.364	
5	2026	2028	XVII	118	947	1.066	
6	2027	2029	XVIII	93	1.033	1.096	
7	2028	2030	XIX	-	1.243	1.243	
8	2029	2031	XX	-	1.315	1.315	
9	2030	2032	XXI	8	1.414	1.422	
10	2031	2033	XXII	53	1.268	1.322	
Totak RKT 2022 - 2031				3.737	10.859	14.568	
Rata-rata per Tahun				373	1.086	1.457	

3.1.4. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)

a. Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB)

Inventarisasi hutan dalam rangka penyusunan RKUPHHK berdasarkan ketentuan dilaksanakan dengan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB). Dalam pelaksanaannya, kegiatan IHMB telah diatur sebagaimana ketentuan dalam Lampiran VI Peraturan Menteri KLHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

b. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)

Pelaksanaan kegiatan ITSP mengacu pada Lampiran IX Permen LHK nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi mengenai Podoman Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan.

Tabel 3.4. Rencana ITSP di Areal PBPH PT. UDIT Tahun 2022 – 2031

No	Tahun Kegiatan	Lokasi Kegiatan					Keterangan
		Blok		Luas (ha)			
		Tahun	Kode	HP	HPT	Jumlah	
1	2022	2022	XI	1.032	18	1.050	
		2023	XII	1.044	-	1.044	
2	2023	2024	XIII	940	94	1.034	
		2025	XIV	448	801	1.249	
3	2024	2026	XV	1	1362	1.363	
4	2025	2027	XVI		1.364	1.364	
5	2026	2028	XVII	118	947	1.066	
6	2027	2029	XVIII	93	1.033	1.096	
7	2028	2030	XIX	-	1.243	1.243	
8	2029	2031	XX	-	1.315	1.315	
9	2030	2032	XXI	8	1.414	1.422	
10	2031	2033	XXII	53	1.268	1.322	
Total RKT 2022 – 2031				3.737	10.859	14.568	
Rata-rata per Tahun				373	1.086	1.457	

3.1.5. Perencanaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam perusahaan hutan antara lain berupa base camp, kantor, bengkel, persemaian, TPK (hutan/antara), dan lain sebagainya. Pengadaan sarana dan prasarana baru akan dilakukan bila keberadaannya memang dibutuhkan atau sarana dan prasarana yang ada sudah tidak memungkinkan lagi untuk digunakan. Rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana PT. UDIT disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.5.. Rencana Pengadaan dan Pemeliharaan SAPRAS PT. UDIT

No.	Jenis Kebutuhan	Luas Lantai (m2)	Kebutuhan (Unit)	Yg sudah ada (unit)	Rencana Kegiatan
A.	SARANA UMUM				
1.	Kantor	200	1	1	Pemeliharaan
2.	Mess Manager + staff	200	1	1	Pemeliharaan
3.	Kantor Pembinaan	20	1	1	Pemeliharaan
4.	Rumah Kabid/Kasi	48	4	4	Pemeliharaan
5.	Ruang Pertemuan	28	1	1	Pemeliharaan
6.	Wisma Tamu	352	1	1	Pemeliharaan
7.	Rumah Karyawan	360	2	2	Pemeliharaan
8.	Poliklinik	12	1	1	Pemeliharaan
9.	Masjid	100	1	1	Pemeliharaan
10.	Gereja	100	1	0	Pengadaan
11.	Gudang dan Bengkel	334	2	2	Pemeliharaan
12.	Ruang Generator	48	3	3	Pemeliharaan
13.	Ruang Instalasi air	24	1	1	Pemeliharaan
14.	Toko Koperasi Kary	20	1	1	Pemeliharaan
15.	Dapur Umum	60	3	3	Pemeliharaan
B.	SARANA PERSEMAIAN				
1.	Kantor dan Gudang	60	1	1	Pemeliharaan

2.	Bedeng Pengolahan Media	100	1	1	Pemeliharaan
3.	Bedeng Perkecambahan	8	5	5	Pemeliharaan
4.	Bedeng Sapihan	2	50	50	Pemeliharaan
C.	SARANA PERLINDUNG HUTAN				
1.	Menara Api	3 unit	3	2	Pembanguna
2.	Sapras regu pemadam	1 (set)	1	1	Pemeliharaan
3.	Peralatan	1 (set)	1	1	Pemeliharaan
4.	Mobil Patroli	1 (unit)	1	1	pemeliharaan
D.	SARANA PWH LAIN				
1.	Log Yard (TPK Darat)	20.000	2	2	Pemeliharaan
2.	Logpond (TPK Air)	400	1	1	Pemeliharaan
3.	Dermaga	Pm	1	1	Pemeliharaan

Keterangan : Rencana kegiatan pada jenis sarana-prasarana yang telah tersedia adalah berupa pemeliharaan/renovasi dan pengamanan.

*) Mangacu pada Peraturan Menteri LHK Nomor P.32 Tahun 2016 (PKHL)

3.2 Kegiatan Produksi

3.2.1. Konstruksi Jalan (Road Construction)

Tujuan dibangunnya jaringan jalan hutan adalah menyediakan jaringan jalan yang akan digunakan sebagai sarana transportasi hasil hutan kayu, mendukung keperluan transportasi untuk semua kegiatan pengelolaan hutan meliputi pembinaan dan perlindungan hutan.

Secara umum pembangunan jalan hutan dalam kurun waktu 10 tahun disajikan pada **Tabel** berikut ini.

Tabel 3.6. Rencana Jalan Angkutan Kayu di Areal PT UDIT Tahun 2022 – 2031.

No	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan			Rencana Jalan (km)		
		Tahun	Kode	Luas	Utama	Cabang	Total
1.	2022	2022	Xi	1.050	6,33	12,85	19,18
		2023	XII	1.044	6,83	13,87	20,69
2.	2023	2024	XIII	1.034	6,72	13,65	20,37
3.	2024	2025	XIV	1.249	8,45	17,15	25,60
4.	2025	2026	XV	1.363	7,59	15,42	23,01
5.	2026	2027	XVI	1.364	8,18	16,60	24,78
6.	2027	2028	XVII	1.066	8,06	16,36	24,41
7.	2028	2029	XVIII	1.096	7,46	15,14	22,61
8.	2029	2030	XIX	1.243	7,89	16,02	23,91
9.	2030	2031	XX	1.315	8,18	16,61	24,79
10.	2031	2032	XX1	1.422	8,53	17,32	25,86
JUMLAH				14.568	84,22	170,99	1.322

Sumber : RKUPHHK-HA PT UDIT, 2020

3.2.2. Pemanenan

Tabel 3.7 Rencana Pemanenan selama periode tahun 2022-2031

No.	Tahun RKT	Kode	Luas (ha)	Sediaan IHMB (M3)	Riap (M3)	Sedian Tegakan Saat Tebang (M3)	Volume Tebang (M3)
1	2022	XI	1.050	84.675	1.827	86.502	48.441
2	2023	XII	1.044	92.749	3.634	96.383	53.975
3	2024	XIII	1.034	90.267	5.397	95.665	53.572
4	2025	XIV	1.248	85.171	8.593	93.764	52.508
5	2026	XV	1.363	66.230	11.858	78.088	43.729
6	2027	XVI	1.364	70.767	14.235	85.003	47.602
7	2028	XVII	1.066	68.001	12.978	80.979	45.348
8	2029	XVIII	1.096	39.092	15.250	54.342	30.432
9	2030	XIX	1.243	53.295	19.472	72.767	40.750
10	2031	XX	1.315	59.883	22.882	82.766	46.349
RKU II (2022-2031)			11.823	624.959	116.126	826.259	462.706

3.2.3. Pemasaran (Marketing)

Rencana pemasaran pada tiap tahun baik dalam hal jenis kayu maupun volume disesuaikan dengan rencana penebangan pada RKT bersangkutan sebagaimana disajikan pada **Tabel** berikut.

Tabel 3.8. Rencana Penggunaan dan Penjualan Hasil Hutan PT UDIT

Tahun Kegiatan		Penggunaan dan Penjualan			Jumlah
Urutan	Tahun	Dipakai Sendiri (m3)	Memasok Industri Lain (m3)	Memasok Industri Terkait (Group) (m3)	
I	2022	-	46.019	2.422	48.441
II	2023	-	51.276	2.699	53.975
III	2024	-	50.893	2.679	53.572
IV	2025	-	55.226	2.907	58.133
V	2026	-	41.543	2.186	43.729
VI	2027	-	45.222	2.380	47.602
VII	2028	-	43.081	2.267	45.348
VIII	2029	-	28.910	1.522	30.432
IX	2030	-	38.713	2.038	40.750
X	2031	-	44.032	2.317	46.349
Total			444.914	23.417	468.331

Sumber : RKUPHA PT UDIT 2022-2031

3.3. Pembinaan Hutan

3.3.1 Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan

Jenis kegiatan penanaman yang dilakukan adalah rehabilitasi untuk tempat-tempat terbuka dan pengayaan pada tempat-tempat yang kurang memiliki permudaan alam.

Tabel 3.9. Rencana Penanaman Pengayaan/Rehabilitasi Areal Bekas Tebangan, Areal Non Produktif/Non Hutan dan Kanan Kiri Jalan PT UDIT Tahun 2022 – 2031.

No.	Tahun Kegiatan	Lokasi Penanaman Blok RKT	Kode	Kebutuhan Bibit Untuk Kegiatan (Batang)			
				Pengayaan SILIN	Rehabi-Litasi	Kanan-Kiri Jalan	Jumlah
1	2022	2021	X	16	16	40	72
2	2023	2022	XI	16	32	40	88
3	2024	2023	XII	16	34	40	90
4	2025	2024	XIII	19	34	40	93
5	2026	2025	XIV	20	42	40	102
6	2027	2026	XV	20	38	40	98
7	2028	2027	XVI	16	41	40	97
8	2029	2028	XVII	16	40	40	96
9	2030	2029	XVIII	19	37	40	96
10	2031	2030	XIX	20	39	40	99
Jumlah				199	353	400	931

- Luas efektif penanaman pengayaan/rehabilitasi 10 % dari luas Blok RKT, terdiri atas 7 % untuk penanaman pengayaan dan 3% untuk rehabilitasi pada tempat terbuka/ areal bekas tebangan.- LOA (log over area); TK (tanah kosong); NH (non hutan)

3.3.2 Pemeliharaan Tanaman

Tabel 3.10. Rencana Pemeliharaan Tanaman PT UDIT Tahun 2022 – 2031.

No	RKT	Tahap I (Ha)		Tahap II		Tahap III	
		Lokasi	Luas (Ha)	Lokasi	Luas (Ha)	Lokasi	Luas (Ha)
1	2022	2019	103	2018	150	2017	85
2	2023	2020	44	2019	103	2018	150
3	2024	2021	55	2020	44	2019	103
4	2025	2022	88	2021	55	2020	44
5	2026	2023	90	2022	88	2021	55
6	2027	2024	93	2023	90	2022	88
7	2028	2025	102	2024	93	2023	90
8	2029	2026	98	2025	102	2024	93
9	2030	2027	97	2026	98	2025	102
10	2031	2028	96	2027	97	2026	98
Jumlah		866		920		908	

Sumber : RKUPH 2022-2031

3.3.3 Pengadaan Bibit

Ketersediaan bibit sesuai dengan jenis, kuantitas, kualitas dan waktu yang ditentukan. Rencana pengadaan bibit dalam kurun waktu 10 tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11. Rencana Kegiatan Pengadaan Bibit di Areal PBPH PT UDIT Tahun 2022 - 2031.

No.	Tahun Kegiatan	Lokasi Penanaman Blok RKT	Luas (ha)	Kebutuhan Bibit Untuk Kegiatan (Batang)			
				Pengayaan SILIN	Rehabi-Litasi	Kanan-Kiri Jalan	Jumlah
1	2022	2021	547	6.930	7.220	17.600	31.750
2	2023	2022	1.050	6.890	13.992	17.600	38.482
3	2024	2023	1.044	6.824	15.022	17.600	39.446
4	2025	2024	1.034	8.243	14.797	17.600	40.640
5	2026	2025	1.248	8.996	18.586	17.600	45.182
6	2027	2026	1.363	9.002	16.711	17.600	43.313
7	2028	2027	1.364	7.036	17.992	17.600	42.628
8	2029	2028	1.066	7.234	17.728	17.600	42.562
9	2030	2029	1.096	8.204	16.408	17.600	42.212
10	2031	2030	1.243	8.679	17.358	17.600	43.637
Jumlah			11.056	48.710	155.813	176.000	661.730

Sumber : RKUPHHK-HA PT UDIT, 2022-2031.

3.3.4 Pembebasan Pohon Binaan

Tabel 3.12. Rencana Kegiatan Pembebasan Pohon Binaan PBPH PT UDIT Tahun 2022 - 2031.

No	Tahun Pelaksanaan	Pembebasan Pohon Binaan (Et+2, 4 dan 6)					
		Tahap -1 (Et+2)		Tahap-2 (Et+4)		Tahap-3 (Et+6)	
		Lokasi Kegiatan	Luas (Ha)	Lokasi Kegiatan	Luas (Ha)	Lokasi Kegiatan	Luas (Ha)
1	2022	2020	-	2018	-	2016	-
2	2023	2021	-	2019	-	2017	-
3	2024	2022	1.032	2020	-	2018	-
4	2025	2023	1.044	2021	-	2019	-
5	2026	2024	940	2022	1.032	2020	-
6	2027	2025	448	2023	1.044	2021	-
7	2028	2026	1	2024	940	2022	1.032
8	2029	2027	-	2025	448	2023	1.044
9	2030	2028	118	2026	1	2024	940
10	2031	2029	93	2027	-	2025	448
Jumlah			3.676		3.465		3.464

3.3.5 Multiusaha Kehutanan

a. Pemanfaatan Kawasan

Tabel 3.13. Rencana Usaha Pemanfaatan Kawasan Budidaya HHBK

No.	Jenis Usaha	Luas (ha)	Volume Kg/Ha/Tahun	Keterangan
1.	Agroforestry Tanaman Pokok Meranti Tenaman Sela Kopi	83	22.500	117° 15' 31" 1° 35' 33"
2.	Agroforestry Tanaman Pokok Meranti Tenaman Sela Kakao	60	18.000	117° 6' 54" 1° 31' 59"
3.	Agroforestry Tanaman Pokok Meranti Tenaman Sela Durian	40	9.000	117° 15' 52" 1° 31' 43"
4.	Agroforestry Tanaman Pokok Meranti Tenaman Sela Aren	40	62.499	117° 18' 41" 1° 35' 2"
Jumlah		223	5.354	

b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Tabel 3.14 Rencana Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Ekowisata)

No.	Jenis Usaha	Luas (Ha)	Volume / Orang (Pengunjung/tahun)	Keterangan
1	Air Terjun	5	300	117° 14' 58" 1° 41' 53"
2.	Camping Ground	30	300	117° 14' 53" 1° 41' 58"
3	Hutan Pendidikan	54	300	117° 15' 6" 1° 41' 45"
4	Taman Buah	11	300	117° 14' 44" 1° 41' 40"
Jumlah		100	1.200	

3.4. Kelola Sosial

Tabel 3.15. Matriks Kegiatan Rencana Kelola Sosial.

No	Uraian	Jenis Kegiatan	Nama Desa	Jumlah Jiwa	Ket.
1	Peningkatan Ekonomi & Kesejahteraan Masyarakat	- Pembayaran kompensasi atas hasil hutan kayu ;	- Ma. Lesan, - Merapun, - Panaan, - Merabu,	- 343 - 1.197 - 233 - 225	
		- Pembayaran kompensasi atas lahan yang dimanfaatkan perusahaan (LahanTPK / Logpond)	- Ma. Lesan - Samburakat - Meraang	- 343	
		- Pemberian Honor kepada Aparat Desa	- Ma. Lesan - Panaan - Merabu	- 343 - 233 - 225	
		- Pembelian hasil produksi masyarakat (sayuran, ubi-ubian, daging, ikan, buah, dll.);	- Ma. Lesan - Panaan - Merabu	- 343 - 233 - 225	
3	Pengembangan Usaha Masyarakat	- Pengembangan budidaya Karet dan Lada (bantuan bibit/pendampingan)	- Merabu - Panaan - Ma. Lesan	- 343 - 233 - 225	
		- Pengembangan Kemitraan wisata alam dan jasa lingkungan (Danau Nyadeng/Goa Bloyot)	- Merabu	- 225	
		- Pengrmbangan usaha pengumpulan madu lebah;	- Ma. Lesan - Panaan - Merabu	- 343 - 233 - 225	
		- Pengembangan usaha ternak sapi (bantuan persiapan lahan dan jalan)	- Merabu	- 225	
		- Kerjasama program Perhutanan Sosial (Kemitraan Kehutanan)	- Ma. Lesan - Panaan - Merabu	- 343 - 233 - 225	
4	Kesempatan Kerja masyarakat baik laki-laki maupun perempuan	- Pemberdayaan tenaga kerja local (Kegiatan survei dan kegiatan pembinaan hutan)	- Ma. Lesan - Panaan - Mrabu	- 343 - 233 - 225	
		- Kerjasama dalam segmen usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (perakitan kayu)	- Ma. Lesan - Merasa	- 343 - 1.158	
5	Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya	- Bantuan honor guru, - Bantuan beasiswa, - Bantuan dlm program kerjasama PUSKESMAS Keliling (Kec, Kelay) - Bantuan perlengkapan sekolah, sarana umum dan ibadah, - Penyuluhan Kesehatan, lingkungan dan sanitasi	- Ma. Lesan - Panaan - Merabu - Merapun - Kec. Kelay	- 343 - 1.197 - 233 - 225	
6	Pelestarain dan Konservasi Sumber Daya Alam	- Bantuan bibit tanaman penghijauan, - Program pelatihan masyarakat peduli api, (kerjasama dgn KPH) - Penyuluhan Lingkungan, tanah, air dan satwa liar, (Kerjasama dg KPH)	- Ma. Lesan - Panaan - Merabu - Merasa	- 343 - 233 - 225 - 1.158	

No	Uraian	Jenis Kegiatan	Nama Desa	Jumlah Jiwa	Ket.
		- Pelaksanaan Patroli dan pelibatan masyarakat dalam penjagaan di POS pengamanan Hutan			
7	Dukungan Sarana Prasarana Kampung	- Bantuan penyiapan lahan (penimbunan/perataan) lokasi pemukiman, rumah tinggal baru, gereja, sekolah; - Bantuan angkutan bahan/ material bangunan untuk sarpras kampung; - Bantuan BBM untuk penerangan & kebutuhan listrik lainnya; - Bantuan sarana-prasarana penting yang belum ada/rusak dan belum ada bantuan dari pemerintah dan - Bantuan pembuatan sumur Bor (sumber air bersih)	- Ma. Lesan - Panaan - Merabu - Merasa - Mapulu	- 343 - 233 - 225 - 1.158 - 87	
8	Kegiatan Insidentil	- Bantuan acara adat/hari besar - Bantuan kematian dan lain-lain - Bantuan keagamaan dan perayaan adat, - Fasilitasi kontribusi acara/kegiatan di kampung/kecamatan, - Kontribusi program pemda di kampung/kecamatan	- Ma. Lesan - Panaan - Merabu - Merasa - Merapun	- 343 - 233 - 225 - 1.158 - 1.197	

3.5. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

a. Prinsip

- 1) Pengendalian hama dan penyakit, perlindungan hutan dari kebakaran hutan, perambahan hutan, dan pencurian hasil hutan.
- 2) Memberikan kepastian usaha dalam pengelolaan hutan produksi.

b. Perencanaan

Rencana perlindungan dan pengamanan hutan disusun secara periodik dalam 1 periode RKT yang meliputi :

- 1) Rencana kegiatan pencegahan (1) serangan hama dan penyakit, (2) ancaman erosi, (3) kebakaran hutan, (4) perambahan, dan (5) pencurian kayu.
- 2) Rencana kegiatan perlindungan satwa dan tumbuhan yang dilindungi beserta habitatnya.
- 3) Khusus untuk kegiatan perlindungan dan pengamanan kebarakan hutan, persiapan dan perencanaan peralatan mengacu pada Permen LHK nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/ 2016.

c. Pelaksanaan

Sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, maka Unit Manajemen IUPHHK PT. UDIT telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja Perlindungan dan Pengamanan Hutan berdasarkan prinsip pada angka 9.1. di atas. Kegiatan

perlindungan dilakukan secara terus menerus pada seluruh areal.

3.6. Kelola Lingkungan, Penelitian dan Pengembangan

3.6.1. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Tabel 3.16. Rencana Pengelolaan Lingkungan Periode 2022-2031

No	Komponen Lingkungan	Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Lokasi Kegiatan	Periode Pelaksanaan
A.	Kawasan Lindung			
1	Sempada Sungai dan Mata Air	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak merusak sempadan sungai dan mata air - Penandaan tata batas (rintisan dan cat) - Pemasangan papan nama, himbauan, larangan - Patroli/pengamanan dan penyuluhan 	Sungai didalam areal kerja	Terus menerus
2	Kawasan Plasma Nutfah (KPPN)	<ul style="list-style-type: none"> - Penandaan tata batas (rintisan dan cat) - Pemasangan papan nama, himbauan, larangan - Patroli/pengamanan dan penyuluhan - Kerjasama dengan LSM dan institusi terkait 	KPPN	1 kali/tahun
B.	Fisik – Kimia	-		
1	Erosi dan Sedimentasi	<ul style="list-style-type: none"> - Penanaman Rehabilitasi bekas tebang - Perencanaan Trase jalan - Pembuatan bangunan penahan longsor/tebing - Perbaikan teknik sarad (RIL) 	Areal bekas tebang (bekas jalan sarad, Tpn), tebing jalan,	2022 - 2031
C.	Biologi	-		
1	Struktur dan komposisi tegakani	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan sistem pemanenan yang meminimalkan kerusakan tegakan tinggal (RIL) - Meningkatkan kualitas rencana pembuatan jalan dengan memanfaatkan teknologi digital (interpretasi citra resolusi tinggi/SPOT) dan peralatan ukur yang mempunyai ketelitian tinggi. - Pembuatan jalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat - Pelatihan tenaga kerja - Penyuluhan 	Blok RKT, Jalan Sarad	2022 - 2031

No	Komponen Lingkungan	Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Lokasi Kegiatan	Periode Pelaksanaan
		- Penunjukan Petugas Khusus untuk Kelola Lingkungan		
2	Satwa liar	<ul style="list-style-type: none"> - Mempertahankan keberadaan pohon pakan satwa - Monitoring dan pengawasan terhadap habitat dan populasi satwa dilindungi - Pengawasan perburuan - Pemasangan papan larangan, penyuluhan dan patroli. 	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh areal kerja - KPPN, KPPS, koridor satwa - Seluruh areal kerja - Seluruh areal kerja 	2022 - 2031
D	Sosekbud			
1	Sosial Ekonomi			
	a. Kesempatan kerja,	- Meningkatkan Jumlah dan Keterampilan Tenaga Kerja Lokal	Desa – desa di dalam dan di sekitar areal IUPHHK	2022 - 2031
	b. Pendapatan Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Kelola Sosial - Peningkatan kapasitas Lembaga (Koperasi Desa) - Penyuluhan dan Pelatihan HHBK 	Desa – desa di dalam dan di sekitar areal IUPHHK	2022 - 2031
2	Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Adat dan Budaya - Bantuan Sarana pendidikan, olah raga dan kesehatan - Penyuluhan (persepsi masyar) 	Desa – desa di dalam dan di sekitar areal IUPHHK	2022 - 2031

3.6.2. Rencana Pemantauan Lingkungan

Tabel 3.17. Rencana Pemantauan Lingkungan PT. UDIT Periode 2022-2031

No	Komponen Lingkungan	Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Lokasi Kegiatan	Periode Pelaksanaan
A.				
Kawasan Lindung				
1	Sempada Sungai dan Mata Air	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi flora dan fauna untuk mengetahui jenis vegetasi, kualitas habitat, keanekaragaman. - Ada tidaknya gangguan & pengerusakan/perambahan - Kondisi tutupan tajuk Patroli/pengamanan 	Sungai didalam areal kerja	Terus menerus
2	Kawasan Plasma Nutfah (KPPN) dan KPPS	<ul style="list-style-type: none"> - Pengamatan secara visual secara langsung - Analisa vegetasi dengan metode kuadran untuk mengetahui keanekaragaman flora. - Identifikasi dengan metode transek untuk mengetahui keanekaragaman fauna - Patroli/pengamanan dan penyuluhan 	KPPN, KPPS	1 kali/tahun
B.				
Fisik – Kimia				
1	Erosi dan Sedimentasi	Pengambilan sampel / analisa: <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat erosi tanah - Kualitas air (fisik, kimia, biologi) - Keanekaragaman plankton dan benthos - Tingkat kepadatan tanah sebelum dan sesudah - Pengukuran curah hujan, Pengukuran debit air - Penanaman Rehabilitasi bekas 	Areal bekas tebangan (bekas jalan sarad, Tpn), tebing jalan,	2022 - 2031
C.				
Biologi				
1	Struktur dan komposisi tegakan	<ul style="list-style-type: none"> - Sampling dan analisa vegetasi dengan metode kuadran untuk mengetahui kerapatan struktur tegakan, perubahan kerapatan, potensi tegakan dan dominasi jenis - Patroli/pengawasan 	Blok RKT bekas tebangan	2022 - 2031
2	Satwa liar	<ul style="list-style-type: none"> - Sampling metode transek untuk mengetahui dan memonitor kelimpahan dan keanekaragaman jenis satwa, aves, dan orangutan - Patroli/pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh areal kerja - KPPN, KPPS, koridor satwa 	2022 - 2031
D.	Sosekbud	Survey, wawancara untuk memonitor (SIA): <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan kesempatan kerja dan berusaha - Perubahan pendapatan masyarakat dan pekerja - Perubahan perilaku masyarakat dan pemanfaatan SDA dan lingkungan sosial - Kesehatan karyawan dan masyarakat - Penggunaan APD dan keselamatan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Desa sekitar areall kerja 	

3.6.3. Penelitian dan Pengembangan

Berikut ini adalah beberapa aspek rencana kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan oleh PT. UDIT selama periode tahun 2022 – 2031, sebagai berikut:

- a) Aspek Silvikultur
 - Pertumbuhan Riap
 - Pertumbuhan Riap SILIN dan pemuliaan jenis meranti unggul
 - Struktur Vegetasi dan perlakuan terhadap Tegakan Tinggal
 - Uji coba penanaman jenis-jenis tanaman pangan dalam rangka pengembangan multiusaha kehutanan
 - Penelitian mengenai keberadaan & perkembangan keanekaragaman hayati
 - Eksplorasi *Lesser Known Species*

- b) Aspek Produksi
 - Penyusunan tabel volume lokal khususnya untuk jenis-jenis unggulan
 - Faktor eksploitasi pada berbagai kondisi lapangan
 - Analisa biaya dan efisiensi dalam kegiatan pembuatan dan pemeliharaan jalan, penebangan, penyaradan dan pengangkutan
 - Efisiensi sistem pengangkutan log dari lokasi tebangan ke log pond
 - Produktivitas dan biaya produksi alat-alat eksploitasi, khususnya chain saw, traktor sarad, log loader, logging truck/dump truck

- c) Aspek Lingkungan
 - Tingkat kerusakan vegetasi akibat penebangan dan penyaradan
 - Penelitian mengenai dampak penebangan pada berbagai intensitas terhadap pertumbuhan permudaan pada tegakan tinggal.
 - Monitoring Kawasan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value Forest/HCVF*)

- d) Aspek Sosial Budaya
 - Identifikasi dan pemanfaatan potensi HHBK terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sekitar areal kerja
 - Penelitian mengenai pengaruh aktifitas pengelolaan hutan oleh perusahaan terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan
 - Monitoring dan Resolusi Konflik

3.7. Sistim Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan

Untuk peningkatan kualitas standar keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan, maka perusahaan perlu menyusun sebuah sistem yang terintegrasi dalam *Health, Safety, Environment Management System (HSEMS)*. Penyusunan rencana kegiatan K3 berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan resiko kerja didalam lingkup areal kerja PT.Utama Damai Indah Timber. Untuk mencapai tujuan dan sasaran dari rencana tersebut kemudian disusun program kerja K3 sebagaimana di tampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.18. Program SMK3L

No	Sasaran Target	Program	Waktu	Kewenangan
1.	Kecelakaan Nihil (Zero Accident)	Pemantauan rutin dan Pengendalian serta evaluasi Kondisi Tidak Aman Tindakan Tidak Aman di tempat kerja	- tiap bulan	P2K3
		Pemantauan dan evaluasi rutin pada alat/mesin/instalasi/ bahan/ material berbahaya	- tiap bulan	P2K3
		Pengendalian pekerjaan bahaya/resiko tinggi dengan izin kerja khusus		
		Pengendalian bahaya secara visual di tempat kerja (tanda, label, rambu dan poster)		
		Menyediakan sarana dan prasarana K3 termasuk Alat Pelindung Diri (APD)	-tiap tahun, situasional	P2K3
2.	Tidak Ada Penyakit Akibat Kerja	Perbaikan sanitasi dan lingkungan kerja yang sehat ditempat kerja	Tiap bulan	U/P
		Pemeliharaan tempat kerja dan sarana tempat kerja yang nyaman bagi tenaga kerja	Tiap tahun , situasional	U/P
		Fasilitas pelayanan kesehatan bagi Tenaga Kerja	Selama operasi	U/P
3.	Memenuhi Semua Baku Mutu dan Ambang Kuantitas Aspek Lingkungan	Pengukuran dan pemantauan aspek-aspek dampak lingkungan operasional Perusahaan secara rutin/berkala.	Tiap tahun, (sebelum dan setelah operasi RKT)	Lingkungan
		Melakukan pengelolaan aspek dampak lingkungan operasional Perusahaan	Tiap tahun	Lingkungan, Binhut
4.	Pembinaan Pengetahuan dan Kesadaran K3 seluruh Tenaga Kerja	Memberi pelatihan K3 sesuai dengan resiko pekerjaan Tenaga Kerja	Tiap Tahun	P2K3
		Menyediakan pelatihan kompetensi sesuai dengan keahlian yang berkaitan dengan syarat-syarat K3 di tempat kerja	Tiap tahun sesuai kebutuhan	P2K3

3.8. High Conservation Value Forest (HCVF)

Tabel 3.19. Pengelolaan dan Pemantauan NKT di PT. Utama Damai Indah Timber

NKT	Lokasi	Rekomendasi Kegiatan Pengelolaan	Rekomendasi Kegiatan Pemantauan	Kegiatan Pengelolaan yang dilakukan	Kegiatan Pemantauan yang dilakukan	Dokumen Terkait
1.1.	<ul style="list-style-type: none"> - Buffer Hutan Lindung - KPPN - KPPS - Mata Air - Ekosistem karst - Kemiringan lereng >40% - Sempadan sungai - Area sepan 	Memetakan areal yang memiliki fungsi kawasan lindung dan disosialisasikan kepada staf lapangan tentang keberadaan kawasan lindung di dalam areal kerja.	Mendokumentasikan aktivitas pihak luar yang ada di dalam areal PT. UDIT, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berdampak pada keberadaan Kawasan NKT	<ul style="list-style-type: none"> • PT. Utama Damai Indah Timber sudah memetakan areal - areal yang termasuk kedalam kawasan yang bernilai konservasi tinggi • Sosialisasi kepada karyawan di lakukan rutin pada awal mulai kegiatan RKT utk level Pengawas beserta Operator TR dan CS 	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak luar yang akan memasuki kawasn PT. Utama Damai Indah Timber harus mengisi daftar tamu yang berada di POS jaga untuk mengetahui tujuannya 	<ul style="list-style-type: none"> • PETA Kawasan Lindung dan Konservasi • Buku tamu yang berada pada POS jaga • Laporan / resume sosialisasi RKT dan penyegaran RIL.
		Membuat peraturan larangan membuka lahan dan pembalakan di dalam kawasan yang termasuk kedalam kawasan NKT, serta melakukan pemasangan plang atau papanpengumuman di areal-areal tersebut.	Melihat bagai mana pemahaman staf dan pegawai dalam memahami dan pelaksanaan peraturan mengenai larangan membuka dan pembalakan areal kawasan NKT	<ul style="list-style-type: none"> • PT. UDIT telah menepatkan kawasan lindung dan konservasi melalui SK DIREKSI termasuk didalamnya kawasan NKT • Papan pengumuman atau papan nama NKT telah terpasang sesuai dengan areal yang teridentifikasi di peta kawasan lindung • Sosialisasi dan pemasangan Papan himbauan 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat sekitar areal kerja dan karyawan telah mengetahui dan memahami kawasan-kawasan yg telah ditetapkan sebagai kawasan lindung/konservasi melalui tanda-tanda yg ada dilapangan 	<ul style="list-style-type: none"> • SK DIREKSI No : 005/SKD-UDIT-SMD/XII/2012 tentang Penetapan Kawasan Lindung diareal IUPHHK PT. Utama Damai Indah Timber • Surat Penetapan Kawasan Lindung dan Konservasi diareal Kerja PT. Utama Damai Indah Timber No : 037/UDIT-SMD/VI/2017

	<p>Menerapkan prinsip kehati-hatian, dalam melakukan kegiatan pemanenan khususnya pada areal buffer hutan lindung Nyapa yang merupakan wilayah jelajah satwa atau koridor satwa</p>	<p>Memantau penerapan dan pelaksanaan RIL untuk memastikan bahwa kegiatan operasi hutan telah dijalankan semestinya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan menerapkan prinsip RIL (Reduced Impact Logging) dalam kegiatan perusahaan hutan dimulai dari kegiatan perencanaan hutan, pembukaan wilayah hutan (PWH), pemanenan (tebang dan sarad) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan berperan aktif dalam melakukan pengarahan kepada operator dan mengawasi kegiatan di lapangan • Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RIL setiap akhir tahun untuk memastikan sejauhmana pelaksanaan RIL telah sesuai dengan standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Foto-foto kegiatan Terlampir • Laporan Monitoring dan evaluasi RIL
	<p>Melakukan komunikasi atau kerja sama dengan para pihak yang berada disekitar areal PT. UDIT dalam mencegah kebakaran dan kegiatan perburuan liar</p>	<p>Pemantauan mengenai kerjasama dengan para pihak (kegiatan, MoU, Kontrak dll)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kegiatan sosialisasi/pelatihan kepada karyawan terkait pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran • Pemasangan papan himbauan pencegahan kebakaran lahan, • Melakukan sosialisasi dan bekerja sama dengan aparat dlm melakukan patroli guna mencegah kebakaran atau pemburuan dan penebangan liar 	<ul style="list-style-type: none"> • PT. UDIT melakukan kerjasama dengan masyarakat, muspika, dan dimonitoring oleh team SPORC dinas kehutanan provinsi dalam hal kebakaran hutan dan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Monev oleh Dinas Kehutanan Propinsi
	<p>Menerapkan sistem RIL (Reduced Impact Logging) dengan baik</p>	<p>Memantau penerapan dan pelaksanaan RIL untuk memastikan bahwa kegiatan operasi hutan telah dijalankan semestinya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan menerapkan prinsip RIL (Reduced Impact Logging) dalam kegiatan perusahaan hutan dimulai dari kegiatan perencanaan hutan, pembukaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan berperan aktif dalam melakukan pengarahan kepada operator dan mengawasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Foto-foto kegiatan Terlampir • Laporan Monitoring dan evaluasi RIL

				wilayah hutan (PWH), pemanenan (tebang dan sarad)	kegiatan di lapangan <ul style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RIL setiap akhir tahun untuk memastikan sejauhmana pelaksanaan RIL telah sesuai dengan standar 	
1.2.	<ul style="list-style-type: none"> Hutan Primer Kebun Benih Kantung Satwa KPPN 	Melakukan perlindungan dan pengamanan areal NKT 1.2 melalui kegiatan sosialisasi, pengawasan terhadap kawasan lindung menginventarisasi flora dan fauna.	Memantau tingkat keamanan areal NKT 1.2	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi kawasan lindung dilakukan pada kegiatan Selamatan RKT Kegiatan monitoring yang telah dilakukan dikawasan KPPN dan Kebun Benih 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan monitoring dikawasan KPPN dimaksudkan untuk melihat apakah ada perubahan kondisi tutupan lahan dan adanya gangguan dr pihak luar 	<ul style="list-style-type: none"> Berita acara sosialisasi kawasan lindung Laporan KPPN Laporan kebun benih
		Melakukan inventarisasi, mitigasi dan penanganan terhadap kegiatan penebangan dan perburuan terhadap jenis-jenis yang kritis (CR)	Memantau kegiatan-kegiatan yang secara langsung mengancam jenis-jenis Kritis (CR)	<ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi dilakukan terhadap jenis-jenis yang dilindungi dan kritis Kegiatan pencegahan dilakukan dengan memasang plang larangan untuk menebang pohon yg dilindungi dan memburu jenis-jenis satwa yang dilindungi 	<ul style="list-style-type: none"> Memonitoring kegiatan pembukaan lahan yg dilakukan masyarakat sebagai agenda tahunan utk menanam padi Memastikan semua papan/plang himbauan masih terpasang dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> Poto-poto kegiatan Terlampir Laporan Pemantauan Perladangan Laporan Kegiatan ITSP

		Mengetahui sebaran jenis-jenis flora dan fauna yang tergolong CR	Pemantauan sebaran dan regenerasi jenis-jenis flora dan fauna yang kategori CR pada areal NKT 1.2	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan KPPN dan Kebun Bennis menunjukkan informasi sebaran flora dan fauna yang tergolong kritis 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Regenerasi flora telah dibuat • untuk sebaran fauna selama ini dengan melakukan observasi dengan mendengarkan suara pada waktu tertentu (pagi dan sore) 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pemantauan regenerasi bekas tebangan • Lokasi observasi fauna langka dan CS sekitar BC Bunut dan Belimbing
		Menginventarisasi pohon-pohon induk, melakukan penanaman dengan spesies berstatus CR tersebut atau memelihara anakan- anakan alamnya	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan pembalakan ramah lingkungan (RIL).	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi pohon induk dilakukan di Kawasan Kebun Bennis dimaksudkan untuk melihat kondisi pohon induk yang bagus dan dapat menghasilkan benih yang berkualitas • Menyemai anakan-anakan alam yang termasuk kedalam spesies yang berstatus kritis 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RIL setiap akhir tahun untuk memastikan sejauhmana pelaksanaan RIL telah sesuai dengan standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Mnitoring dan evaluasi RIL
1.3.	<ul style="list-style-type: none"> - Buffer Zone HL - KPPN - Kelerengan 40% - Sempadan Sungai 	Melakukan perlindungan dan pengamanan areal NKT 1.3 sebagai habitat flora dan fauna melalui kegiatan sosialisasi, pengawasan dan patroli	Memantau tingkat keamanan areal NKT 1.3	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan POS Pengamanan Hutan • Perlindungan dilakukan dengan mendata siapa saja dan apa kepentingan pihak luar yang masuk ke dalam kawasan PT. UDIT - 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan partoli dan monitoring rutin diareal NKT 1.3 (KPPN, Buffer Zone, Hutan Lindung, Sempadan Sungai) • Memastikan semua papan/plang himbauan dan larangan terpasang dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan POS Pengamanan • Laporan Patroli Pengamanan

		Melakukan sistem mitigasi dan penanganan terhadap kegiatan penebangan dan perburuan terhadap jenis-jenis langka, terancam (endangered), rentan (vulnerable), endemik atau dilindungi oleh Pemerintah Indonesiaserta spesies yang tergolong dalam Appendix I & II CITES	Memantau kegiatan-kegiatan yang secara langsung mengancam jenis- jenis Kritis (CR)	<ul style="list-style-type: none"> • Mendata siapa pihak luar yang masuk ke areal PT. UDIT • Pemasangan plang nama dan larangan berburu untuk spesies yang tergolong dalam Appendix I & II CITES 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring rutin dilakukan untuk melihat kondisi HCV tidak ada gangguan dan ancaman (KPPN, Sempadan sungai) 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Monitoring • Laporan Patroli Pengamanan
		Survei secara berkala perlu dilakukan untuk mengetahui sebaran jenis-jenis yang tergolong CR, spesies-spesies langka, terancam (endangered), rentan (vulnerable), endemik atau dilindungi	Pemantauan sebaran dan regenerasi jenis- jenis langka, terancam (endangered), rentan (vulnerable), endemik atau dilindungi	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan survei penataan areal kerjasetiap tahun • Kegiatan ITSP setiap tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring rutin dilakukan untuk melihat kondisi tersebut tidak ada gangguan dan ancaman (KPPN dan Sempadan sungai) 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Regenerasi flora telah dibuat dan sebaran untuk jenis-jenis langka atau terancam termasuk didalamnya • Laporan kegiatan PAK dan ITSP
		Menginventarisasi dan menyisakan pohon- pohon induk yang baik, melakukan penanaman dengan spesies berstatus CR tersebut atau memelihara anakan- anakan alamnya	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan penerapan pembalakan ramah lingkungan (RIL).	<ul style="list-style-type: none"> • Pada kegiatan ITSP memberi tanda pada pohon yg akan dilindungi, pohon inti dan pohon yg akan dijadikan sebagai pohon induk, utk mendukung pohon induk yg telah ada di kebun benih • PT. UDIT telah membuat Kebun benih dan PUP untuk melihat bagai mana kondisi pohon induk yang dijaga dan pohon induk di areal yang telah dilakukan penebangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi RIL telah dilakukan PT. UDIT 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Monitoring dan evaluasi RIL

1.4.	- Hutan Karst - Lereng > 40% - Hutan Primer - Sempadan Sungai	Melakukan inventarisasi areal-areal penting bagi jenis-jenis untuk berkembangbiak, jalur migran (atau secara berkala dipergunakan) serta tempat-tempat kebutuhan khusus fauna, seperti slat-lick (sepan).	Menginventarisasi lokasi gua-gua karst (lokasi sarang burung) dan titik-titik sepan, dan <i>wintering/resting site</i> jenis-jenis migran	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi jalur-jalur pergerakan satwa dan tempat bersarang/berkembang biak dilaksanakan pada saat kegiatan ITSP • Inventarisasi secara khusus telah dilakukan di areal KPPN dan Sempadan Sungai (Kubangan babi, Bekas cakaran beruang, jejak kaki/kotoran rusa/ kijang) 	<ul style="list-style-type: none"> • Memonitoring kondisi dari sempadan sungai Ireng 40% utk memastikan aman dari gangguan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Patroli Pengamana • Laporan ITSP • Pemberian tanda koridor satwa
		Melakukan perlindungan dan pengamanan dari kegiatan perburuan jenis-jenis migran	Memantau tingkat keamanan areal NKT 1.4 dan kegiatan-kegiatan yang secara langsung mengancam fauna melalui perusakan sarang dan tempat berkembang biak, jalur-jalur migrasi, dan perpindahan fauna secara lokal.	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan yang dilakukan PT. UDIT adalah dengan memasang papan nama atau larangan yang terpasang dilapangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan / monitoring dilakukan pada areal sempadan sungai untuk mengetahui apakah ada perburuan liar atau meracun ikan di areal sungai 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Patroli
		Melakukan perlindungan dan pengamanan serta melaksanakan kegiatan sosialisasi areal NKT 1.4	Memantau pemanfaatan ekosistem Karts dan pemanenan sarang burung walet	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dilakukan pada saat acara selamatan RKT untuk mengajak karyawan dan masyarakat sama-sama menjaga kawasan hutan yang termasuk areal NKT 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kunjung dan diskusi dengan warga kampung untuk manfaat hutan kars yg ada disekitar wilayah kampung terdekat 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Sosialisasi RKT
		Melaksanakan pengelolaan hutan yang ramah lingkungan (Reduce Impact Logging).	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan pembalakan ramah lingkungan (RIL).	<ul style="list-style-type: none"> • PT. UDIT telah menerapkan sistem RIL dalam kegiatannya sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang seharusnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi telah tercantum dalam laporan monitoring dan evaluasi RIL 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Monev RIL

2.2.	Ekoton : -Low Land-Kars -Low Land-Sub-Mountain	Pelaksanaan sistem RIL yang benar akan mampu menjaga areal-areal ekoton dan konektivitas antar ekosistem, sehingga disarankan agar RIL dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanismenya	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan pembalakan ramah lingkungan (RIL).	<ul style="list-style-type: none"> • PT. UDIT telah menerapkan sistem RIL dalam kegiatannya sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang seharusnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi telah tercantum dalam laporan monitoring dan evaluasi RIL 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Monev RIL
		Pemeliharaan, perlindungan dan sosialisasi areal-areal NKT 2.2 yang merupakan areal yang dengan keanekaragaman hayati yang tinggi	Memantau tingkat keamanan areal NKT 2.2 dan kegiatan-kegiatan yang secara langsung mengancam keanekaragaman hayati areal-areal ekoton	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi telah dilakukan bersamaan dengan kegiatan selamatan RKT 	<ul style="list-style-type: none"> • Patroli pengamanan yg rutin dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Patroli pengamanan
2.3.	- Buffer Zone - Hutan Lindung - KPPN - Kelerengan 40% - Sempadan Sungai	Melakukan perlindungan dan pengamanan areal NKT 2.3 sebagai habitat flora dan fauna melalui kegiatan sosialisasi, pengawasan dan patroli	Memantau tingkat keamanan areal NKT 2.3 terutama kegiatan-kegiatan yang dapat merubah tutupan lahan dan hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi telah dilakukan bersamaan dengan kegiatan selamatan RKT • Perlindungan yang dilakukan PT. UDIT dengan cara memasang papan pemberitahuan dan larangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Patroli pengamanan areal 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan KPPN dan sempadan sungai memiliki keterangan mengenai keberadaan tentang tutupan lahan dan kondisi kawasannya
		Melakukan sistem mitigasi dan penanganan terhadap kegiatan penebangan dan perburuan terhadap fauna yang memerlukan ruang luas, predator puncak dan jenis yang tergantung kepada keberadaan dan kesinambungan tajuk pohon (canopy) dan dilindungi oleh Pemerintah Indonesia serta spesies yang tergolong dalam Appendix I & II CITES	Pemantauan kegiatan-kegiatan yang secara langsung mengancam jenis- jenis fauna yang memerlukan ruang luas, predator puncak dan jenis yang tergantung kepada keberadaan dan kesinambungan tajuk pohon (canopy)	<ul style="list-style-type: none"> • POS pengamanan pada setiap jalur masuk areal dgn mendata keperluan dan tujuan masuk ke areal PT. UDIT • Pemasangan plang nama dan larangan berburu untuk spesies yang tergolong dalam Appendix I & II CITES 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring rutin dilakukan untuk memastikan keamanan dari gangguan dan ancaman (KPPN, Sempadan sungai) 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan POS Pengamanan • Laporan Monitoring

		Survei secara berkala perlu dilakukan untuk mengetahui sebaran jenis-jenis fauna yang memerlukan ruang luas, predator puncak dan jenis yang tergantung kepada keberadaan dan kesinambungan tajuk pohon (canopy)	Pemantauan sebaran jenis-jenis fauna yang memerlukan ruang luas, predator puncak dan jenis yang tergantung kepada keberadaan dan kesinambungan tajuk pohon (canopy)	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan penataan areal kerja memberikan informasi mengenai kondisi tegakan dalam 1 tahun rencana kerja • Kegiatan ITSP memberikan informasi jenis pohon, tempat-tempat bersarang satwa, sungai dan tempat hewan liar mendapatkan air (span) 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring rutin dilakukan untuk memastikan keamanan dari gangguan dan ancaman (KPPN, Sempadan sungai) 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan PAK dan ITSP • Laporan monitoring KPPN
3	Hutan Karst	Melaksanakan pengelolaan hutan yang ramah lingkungan (<i>Reduce Impact Logging</i>).	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan pembalakan ramah lingkungan (RIL).	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan sistem RIL dalam kegiatannya perusahaan hutan (perencanaan hutan, tebang dan sarad) sesuai dengan standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi RIL utk memastikan telah dilaksanakan sesuai standar yg ditentukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Monev RIL
		Melakukan perlindungan dan pengamanan ekosistem karst, melalui kegiatan sosialisasi dan pengamanan hutan	Pemantauan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan ekosistem karst	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dilakukan pada saat acara selamatan RKT untuk mengajak karyawan dan masyarakat sama-sama menjaga kawasan hutan yang termasuk areal NKT 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kunjungan dan diskusi dengan warga kampung untuk manfaat hutan kars yg ada disekitar wilayah kampung terdekat 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Sosialisasi RKT
		Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah setempat dan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem karst	Pemantauan bentuk-bentuk kerjasama dalam pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem Karts	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi secara glabal mengenai perlindungan kawasan HCV dengan KPH Berau (Kunjungan KPH), tdk secara khusus perlindungan ekosistem karst yg ada di PT. UDIT 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan ekosistem karst di kampung merabu (danau nyadeng), yg berada diluar areal PT UDIT 	

4.1	<ul style="list-style-type: none"> - Hutan Karst - Kelerengan >40% - Hutan Lindung - Sempadan Sungai 	<p>Melakukan perlindungan dan pengamanan ekosistem karst, sempadan sungai, dan kawasan lindung setempat melalui kegiatan sosialisasidan pengamanan hutan.</p>	<p>Melakukan pemantauan perubahan tutupan lahan dan segala aktivitas lainnya di sekitar daerah resapan air, ekosistem dan kawasan karst, dan sungai serta sempadannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dilakukan pada saat acara selamatan RKT untuk mengajak karyawan dan masyarakat sama-sama menjaga kawasan hutan yang termasuk areal NKT 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kunjung dan diskusi dengan warga kampung untuk manfaat hutan kars yg ada disekitar wilayah kampung terdekat 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Sosilisasi RKT
		<p>Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah setempat dan masyarakat dalam menjaga fungsi-fungsi hidrologis dan pengaturan pemanfaatannya</p>	<p>Memantau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan ekosistem karst</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melibatkan aparat kampung terdekat (Panaan dan Merabu) dalam mencegah adanya penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan di sungai • PT. UDIT telah melakukan uji laboratorium mengenai air yang biasa di konsumsi masyarakat sekitar hutan 	<ul style="list-style-type: none"> • POS pengamanan pada setiap jalur masuk areal dgn mendata keperluan dan tujuan masuk ke areal PT. UDIT 	
4.2	<ul style="list-style-type: none"> - Kelerengan >40% - Hutan Lindung 	<p>Menerapkan tehnik pemanenan yang ramah lingkungan guna menekan dampak kerusakan tanah akibat pengelolaan hutan secara umum dan kegiatan penebangan dan penyaradan kayu</p>	<p>Pengukuran sedimentasi dan kekeruhan air disarankan untuk dilakukan pada sungai yang ada di hulu dan hilir dari kegiatan penebangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PT. UDIT telah menerapkan sistem RIL dalam kegiatannya sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang seharusnya 	<ul style="list-style-type: none"> • PT. UDIT secara rutin melakukan mengambil sampel air di beberapa titik untuk dilakukan pengujian di lab. 	
		<p>Menghindari pembuatan jalan logging pada lokasi dengan kelerengan di atas 45% atau jika tidak bisa dihindari harus membuat standard operasi dengan prinsip kehati- hatian</p>	<p>Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan pembalakan ramah lingkungan (RIL).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PT. UDIT telah menerapkan sistem RIL dalam kegiatannya sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang seharusnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi telah tercantum dalam laporan monitoring dan evaluasi RIL 	

		Membuat sudetan-sudetan atau guludan di sepanjang jalan sarad guna menahan air, erosi dan sedimentasi	Menggunakan alat pengukuran erosi, seperti bak erosi, yang bisa ditempatkan di beberapa tempat seperti bekas jalan sarad, pinggir jalan angkutan, dll untuk memantau besaran erosi yang terjadi	<ul style="list-style-type: none"> • Sudetan telah dibuat sepanjang jalan sarad yang di buat 	<ul style="list-style-type: none"> • Bak erosi sudah di buat di beberapa titik dan sudah mendapatkan hasil untuk setiap bulannya 	
		Merestorasi lahan yang sudah rusak dengan melakukan berbagai aktivitas penanaman pohon di areal yang kosong dan terdegradasi	Pemantauan lahan- lahan terbuka, terdegradasi dan rusak	<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman dan pengayaan dilakukan diareal bekas tebangan, kanan-kiri jalan angkutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengecekan lokasi bekas tebangan 	
		Mempertahankan hutan dan melakukan penebangan secara terkendali dan menerapkan prinsip kehati-hatian di daerah yang memiliki kelerengan curam sampai sangat curam (>25%), dan di sepanjang bantaran sungai atau sempadan sungai	Secara periodik mengukur kualitas air di bagian hilir dari areal unit pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> • PT. UDIT telah menerapkan sistem RIL dalam kegiatannya sehingga PT. UDIT tidak melakukan penebangan di areal sempadan sungai 	<ul style="list-style-type: none"> • PT. UDIT secara rutin melakukan mengambil sampel air di beberapa titik untuk dilakukan pengujian di lab. 	
4.3	Sempadan Sungai	Pemasangan berbagai larangan atau himbuan kepada masyarakat dan karyawan perusahaan untuk tidak melakukan pembakaran hutan atau menyalakan api secara sengaja dan sembarangan terutama di dalam areal PT. UDIT	Melakukan pemantauan kegiatan-kegiatan masyarakat yang dapat menyebabkan perubahan tutupan hutan dan terjadinya kebakaran yang mungkin muncul, sehingga memudahkan upaya-upaya mitigasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Plang atau papan larangan telah terpasang mengenai himbuan untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • PT. UDIT telah memetakan kawasan yang dijadikan ladang atau ebon oleh masyarakat sekitar hutan 	

		Memetakan dan memelihara sumber mata air atau tempat- tempat genangan air besar seperti danau atau situ dan embung air	Memantau pelaksanaan sistem RIL dalam pemeliharaan sumber-sumber air dan sekat abakar alami	<ul style="list-style-type: none"> • Pengambilan titik, memetakan, pemeliharaan, pemasangan papan nama pada embung air yang berada dikawasan PT. UDIT 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi telah tercantum dalam laporan monitoring dan evaluasi RIL 	
		Membangun sistem mitigasi kebakaran hutan, terutama pada wilayah-wilayah yang dekat dengan ladang dan kebun masyarakat dan menyiapkan SDM dan infrastruktur pencegahan kebakaran hutan	Pemantauan sumber-sumber air dan daerah rawan kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> • Pemasangan plang larangan menyalakan api dan pembuatan menara pengawas kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengambilan titik, memetakan, pemeliharaan, pemasangan papan nama pada embung air yang berada dikawasan PT. UDIT 	
5	Sungai Lesan beserta anak-anak sungainya dan perladangan	Melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang fungsi sungai dan sempadan sungai kepada karyawan (termasuk kontraktor) dan masyarakat yang melakukan klaim lahan, perladangan dan pembukaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat	Memantau secara regular terhadap hasil penyuluhan dan sosialisasi tentang fungsi sungai dan sempadan sungai kepada karyawan (termasuk kontraktor) dan masyarakat yang melakukan klaim lahan, perladangan dan pembukaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pemantauan perladangan yang dilakukan setiap setahun sekali dan sosialisasi yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat terhadap aktifitas perusahaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap setahun sekali ada Sosialisasi yang dilakukan perusahaan dan pemantauan perladangan oleh masyarakat terhadap areal perusahaan kanan kiri jalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Peta perladangan, foto- foto perladangan tahun berjalan, foto2 sosialisasi kepada masyarakat sekitar areal perusahaan
		Melakukan pendataan dan pemetaan secara partisipatif terhadap lokasi klaim lahan, perladangan dan pembukaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat	Memantau perkembangan lokasi klaim lahan, perladangan dan pembukaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan kepada Pihak Terkait akan terhadap pengelolaan yang telah di lakukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya laporan Perladangan kepada Dinas Kehutanan setiap setahun sekali 	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti tanda terima dari pihak terkait akan pelaporan perladangan yang telah dilakukan oleh masyarakat setiap tahun.

	Melakukan kegiatan FPIC (<i>free and prior informed consent</i>) kepada masyarakat sebelum melakukan kegiatan operasional yang dekat dengan sempadan sungai	Memantau secara regular hasil kegiatan FPIC (<i>free and prior informed consent</i>) kepada masyarakat sebelum melakukan kegiatan operasional yang dekat dengan sempadan sungai	<ul style="list-style-type: none"> Dilukukannya kegiatan Sosialisasi sebelum RKT tahun berjalan dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> Setiap setahun sekali Masyarakat sekitar dilibatkan dalam sosialisasi RKT akan terhadap kegiatan yang akan di lakukan oleh perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya bukti tertulis dan foto- foto pada saat sosialisasi RKT tersebut
	Pemasangan rambu-rambu petunjuk di sekitar sungai, serta larangan dan himbauan agar areal tersebut dijaga, dipelihara, dan dilestarikan keberadaannya	Memantau rambu-rambu petunjuk di sekitar sungai serta larangan dan himbauan agar areal tersebut dijaga, dipelihara, dan dilestarikan keberadaannya	<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan rambu-rambu petunjuk dan diperbaharui setiap 4 bulan sekali 	<ul style="list-style-type: none"> adanya petunjuk rambu- rambu di tiap -tiap point yang penting yang dipasang oleh perusahaan guna memberi informasi yang positif kepada masyarakat luar ataupun dalam sekitar areal perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan papan nama dilapangan
	Bersama para <i>stakeholder</i> kunci (masyarakat, perusahaan di sekitar dan pemerintah daerah) menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan sungai	Memantau perkembangan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan sungai	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan dan pemantauan sungai dilakukan sendiri oleh PT UDIT, bekerja sama dengan laboratorium baristand dan Unmul 	<ul style="list-style-type: none"> Monev dan patroli 	
	Menyusun <i>Social Management Plan</i> untuk mengelola isu dan dampak sosial, baik eksternal maupun internal	Memantau konsistensi dan komitmen pelaksanaan <i>Social Management Plan</i>	<ul style="list-style-type: none"> PT. UDIT telah menyusun penilaian dampak sosial (SIA) kegiatan pengusahaan hutan terhadap masyarakat sekitar areal kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Setiap setahun sekali selalu di monitoring dan dipantau akan dampak yang dda di sekitar perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Social managemen Plan atas dampak yang dilakuklan oleh perusahaan baik untuk internal maupun ekterbal

		Menerapkan program <i>management collaborative</i> (pengelolaan kolaboratif) melalui kerjasama atau perjanjian yang jelas dan tegas antara masyarakat dengan perusahaan terkait dengan pemanfaatan sumberdaya hutan	Memantau pelaksanaan program <i>management collaborative</i> (pengelolaan kolaboratif) melalui kerjasama atau perjanjian yang jelas dan tegas antara masyarakat dengan perusahaan terkait dengan pemanfaatan sumberdaya hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dengan Balai Besar Penelitian Pengembangan Ekologi Hutan Dipterocarpa (B2P2EHD) Kaltim, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Kampung Merabu dalam pemanfaatan HHBK (Pelatihan HHBK) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan pola kerjasama dengan masyarakat dalam pembuatan produk HHBK yg diberi label Teh pRima (Kampung Merabu) • Produk sudah berjalan tinggal menunggu ijin dari dinas kesehatan untuk bisa di jual belikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • adanya produk teh pRima yang telah di buat oleh masyarakat sekitar
		Melakukan pendataan dan pemetaan terhadap warga sekitar areal yang mencari ikan yang memanfaatkan sungai sebagai sumber penghidupan	Memantau setiap perkembangan kegiatan warga sekita areal yang mencari ikan di sungai sebagai sumber penghidupan	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah dibuatkan laporan atau pendataan kepada masyarakat akan manfaat hutan yang dijadikan sebagai sumber kehidupan contohnya sungai. 	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap setahun sekali memantau kampung mana saja yang mencari ikan di sungai- sungai yang ada di areal perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • adanya peta sungai yang selalu di cari ikan nya oleh masyarakat
6	Bekas kampung	Penyuluhan dan sosialisasi tentang fungsi bekas kampung kepada karyawan dan masyarakat	Penyuluhan dan sosialisasi secara berkala tentang fungsi bekas kampung kepada karyawan dan masyarakat pada blok RKT berjalan secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan pada saat sosialisasi RKT tahun berjalan kepada seluruh kampung yang ada di areal perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • masyarakat dan karyawan mengetahui akan keberadaan bekas kampung atau kuburan yang ada di dalam areal perusahaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • adanya peta bekas kampung dan kuburan yang berada di dalam areal perusahaan

		Pemasangan tanda/plang areal bekas kampung	Melakukan pemantauan secara berkala terhadap keberadaan dan kualitas tanda/plang	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan nya monitoring terhadap bekas kampung atau kuburan tua akan keberadaannya yang masih ada dan aman 	<ul style="list-style-type: none"> selalu adanya pembersihan di sekitar areal bekas kampung atau kuburan tua dengan seijin dari kepala adat setempat 	<ul style="list-style-type: none"> adanya foto foto dan bukti adanya kuburan tua yang berada di dalam areal perusahaan
		Melakukan kegiatan FPIC (<i>free and prior informed consent</i>) kepada masyarakat pada blok RKT berjalan sebelum melakukan kegiatan operasional di sekitar bekas kampung	Melakukan pemantauan secara partisipatif terhadap kondisi bekas kampung sebelum dan sesudah adanya kegiatan operasional	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya kegiatan Sosialisasi sebelum RKT tahun berjalan dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> Setiap setahun sekali Masyarakat sekitar dilibatkan dalam sosialisasi RKT akan terhadap kegiatan yang akan di lakukan oleh perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya bukti tertulis dan foto- foto pada saat sosialisasi RKT tersebut
		Membuat perjanjian yang jelas dan tegas antara masyarakat dengan perusahaan terkait dengan perlindungan terhadap bekas kampung atau situs budaya masyarakat/ada SOP atau Pernyataan UP tentang hal terkait.	Melakukan pemantauan secara partisipatif dan berkala terhadap pelaksanaan perjanjian yang dibuat antara perusahaan dengan masyarakat terkait dengan perlindungan terhadap bekas kampung tersebut	<ul style="list-style-type: none"> selalu ada pembicaraan antara kampung dengan perusahaan agar bersama sama menjaga bekas cagar budaya dari nenek moyang terlebih dahulu 	<ul style="list-style-type: none"> selalu adanya pemantauan setiap setahun sekali yang dilakukan oleh perusahaan terhadap situs budaya tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pernyataan dari pihak terkait bahwa akan menjaga situs budaya yang ada di areal perusahaan baik itu bekas kampung lama, kuburan tua, atau situs budaya lainnya.

3.9. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring merupakan suatu upaya yang diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga mencapai sasaran yang diharapkan. Monitoring dilakukan pada saat proses pelaksanaan kegiatan.

Monitoring bukan merupakan kegiatan pasif, dengan pengertian adanya tindakan antisipasi terhadap kendala yang akan timbul dan segera mencari solusi jika ada kendala dalam proses pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil monitoring ditambah dengan informasi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan tersebut, sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan adanya rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut.